



BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 13 Juli 2021

Kepada
Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Kubu Raya
2. Kepala Desa Se-kabupaten Kubu Raya
3. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan/
Mall/Pusat Perdagangan, Warung
Makan, Rumah Makan, Kafe,
Pedagang Kaki Lima, Lapak
Jalanan dan Tempat Hiburan
Se-Kabupaten Kubu Raya
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 451/ 1372 /KESRA

TENTANG

JAM OPERASIONAL KEGIATAN PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT
PERDAGANGAN DAN KEGIATAN MAKAN/MINUM DITEMPAT UMUM PADA
MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
BERBASIS MIKRO

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan kapasitas pengunjung pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. Jam operasional pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, tempat hiburan serta pusat keramaian lainnya, dibatasi sampai dengan pukul 18.00 WIB, tidak boleh makan di tempat, hanya dibawa pulang;
3. Layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 WIB;
4. Bagi kecamatan lain menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apotik dan toko obat dibuka 24 (dua puluh empat) jam;
6. Fasilitas umum (area publik, tempat umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara.
7. Kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni budaya, seni olahraga, dan kegiatan sosial) yang dapat memberikan keramaian ditutup sementara;
8. Resepsi pernikahan ditiadakan sampai batas waktu yang dibolehkan;
9. Pelaku usaha lainnya menyesuaikan dengan Instruksi Permendagri Nomor 20 Tahun 2021;
10. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kubu Raya
2. Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya
3. Komandan KODIM 1207 Pontianak
4. Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah
6. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah